



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 113 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LANDONO
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Landono Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Landono Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Landono Kecamatan Landono kepada masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
11. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar World Health Organization (WHO).

12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa atau barang kepada pelanggan.
13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
16. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
17. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
18. Pembilang (Nominator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
19. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
20. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
21. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan, khususnya UPTD Puskesmas Landono dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.

- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI)
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas Landono Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya prepentif, promotif, kuratif dan rehabilitatif termasuk fungsi rujukan.
- (2) Jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Landono Kabupaten Konawe Selatan meliputi :
- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial :
 1. pelayanan Promosi Kesehatan
 2. pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. pelayanan Kesehatan Keluarga
 4. pelayanan Gizi
 5. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang bersifat inovatif disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang ada.
 - c. Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama.
 - d. Dalam melaksanakan UKM dan UKP tersebut UPTD Puskesmas Landono harus menyelenggarakan kegiatan Manajemen Puskesmas.

Bagian Kedua
Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian
Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai) Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas Landono di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Landono Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen BLUD UPTD Puskesmas Landono Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kurun waktu 1 tahun.
- (2) Pembinaan BLUD UPTD Puskesmas Landono di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Landono Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen BLUD UPTD Puskesmas Landono Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas Landono Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan selain dilakukan oleh pejabat Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Landono.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Landono Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis BLUD UPTD Puskesmas Landono Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Puskesmas Landono tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 30 OKTOBER 2023

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 113



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR :**

TAHUN 2023

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS LANDONO
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LANDONO**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan Hidayah-nya sehingga Dokumen SPM persiapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) UPTD Puskesmas Lando tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Sebagai organisasi publik, puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat . untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu setiap puskesmas perlu mengembangkan dokumen Tandar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi BLUD.

SPM ini disusun untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada para pihak. Dengan disusunnya SPM diharapkan memacu puskesmas untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan Kinerja Puskesmas serta memudahkan Puskesmas untuk menentukan strategi dalam pelaksanaannya. Selain itu SPM dapat menjadi pedoman/acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta dalam meningkatkan pembinaan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran bersifat membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan laporan ini.

Harapan kami dengan adanya laporan SPM ini dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah guna menjamin akses akan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal. Pada akhirnya atas

perhatian dan kerjasama dari semua pihak ucapkan terimakasih.

Landono, 2023
Kepala UPTD Puskesmas Landono

Yohana Dengeng, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP.19741026 299503 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Pengertian	2
D. Landasan Hukum	4
E. Sistematika Penyajian	4
F. Perubahan Standar Pelayanan Minimal	5
Bab II. Standar Pelayanan Minimal	
A. Jenis Pelayanan	6
B. Prosedur Pelayanan	7
C. Standar Pelayanan Minimal	8
D. Dukungan Personil	22
E. Permasalahan Solusi	22
Bab III. Rencana Pencapaian SPM	
A. Rencana Pencapaian Indikator SPM	23
B. Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis	25
C. Rencana Anggaran Biaya	25
Bab IV. Penutup	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas	8
2. Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan UPTD Pukesmas Landonno.....	23
3. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar	25
4. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja.....	26

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap Warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu peranan Pemerintah dalam bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan.

Puskesmas didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Disamping memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka UPT Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas BLUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Standar

pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Landono diperlukan penyusunan dokumen SPM serta merupakan rujukan bagi UPTD Puskesmas Landono dalam menyusun rencana kerja tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Puskesmas.

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

C. PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM di Puskesmas menjadi acuan Puskesmas dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Ada 2 (dua) Jenis SPM yaitu SPM

Kesehatan dan SPM (Puskesmas) BLUD:

1. SPM Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, adalah:
 - a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 - c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal
 - d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
2. SPM BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia) ;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

A. Jenis Pelayanan

B. Prosedur Pelayanan

C. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas

D. Profil Indikator SPM

E. Dukungan Personil

F. Permasalahan dan Solusi

Bab III: RENCANA PENCAPAIAN SPM.

A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM

B. Strategi Pencapaian SPM

C. Rencana Anggaran Biaya

Bab IV: PENUTUP

Lampiran

F. PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas Landono akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN

Ada dua jenis pelayanan yang dilakukan di puskesmas yaitu Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 1) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
 - 2) Pelayanan Kesehatan Balita
 - 3) Usaha Kesehatan Sekolah
 - 4) Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin
 - 5) Pelayanan KB
 - 6) Pelayanan Kesehatan Lansia
 - d. Pelayanan Gizi
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Posbindu PTM
 - Pelayanan Terpadu PTM
 - Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim
 - Upaya Berhenti merokok
 - Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indra
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Pencegahan dan pengendalian filariasis
 - Pencegahan dan pengendalian kecacingan
 - Pencegahan dan pengendalian infeksi Dengue/DBD
 - Pencegahan dan pengendalian malaria
 - Pencegahan dan pengendalian Zoonosis
 - Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS
 - Pencegahan dan pengendalian Infeksi Menular Seksual
 - Pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis

- Pencegahan dan pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- a. Upaya Kesehatan gigi Masyarakat
- b. Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- c. Kesehatan Tradisional

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi:

1. Rawat Jalan:

- a. Pemeriksaan Umum
 - b. Pemeriksaan Gigi
 - c. Pemeriksaan Lansia
 - d. Pemeriksaan Anak/MTBS
 - e. Pemeriksaan Ibu dan Anak
 - f. Pelayanan Keluarga Berencana
 - g. Pelayanan Imunisasi Balita
 - h. Konseling Gizi dan Sanitasi
 - i. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
 - j. Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
 - k. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan Tes HIV
 - l. Pelayanan Obat
 - m. Pelayanan Laboratorium
 - n. Pemeriksaan USG
 - o. Pelayanan Informasi dan Pengaduan (RINDU)
- ### 2. Pelayanan Gawat Darurat dan rawat Inap 24 Jam
- a. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
 - b. Pelayanan PONED
 - c. Pelayanan Rawat Inap

B. PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di Puskesmas disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas.

Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di puskesmas adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi puskesmas adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan puskesmas, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf puskesmas memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di Puskesmas disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di Puskesmas.

C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Landono Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET	CAPAIAN DINKES KONSEL 2021	CAPAIAN UPTD PUSKESMAS LANDONO 2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	56,27%	66 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	48,50 %	73 %

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET	CAPAIAN DINKES KONSEL 2021	CAPAIAN UPTD PUSKESMAS LANDONO 2021
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	45,02 %	75 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	43,61 %	45 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	68,41%	75 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	98,04 %	89 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	56,27 %	100 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	48,50%	56 %

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET	CAPAIAN DINKES KONSEL 2021	CAPAIAN UPTD PUSKESMAS LANDONO 2021
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	45,02 %	80 %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	43,61 %	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	68,41 %	18 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	98,04 %	57 %

PROFIL INDIKATOR SPM

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Menjaga status kesehatan ibu dan bayi
Definisi operasional	Pelayanan ibu hamil (antenatal) sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal sekali pada trimester satu, sekali pada trimester 2 dan dua kali pada trimester 3 yang diberikan oleh

	<p>bidan dan atau dokter yang memiliki STR.</p> <p>Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil yang memenuhi kriteria 10 T yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbang BB dan ukur TB 2. Ukur tekanan darah 3. Ukur LILA 4. Ukur tinggi fundus uteri 5. Tentukan presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin 6. Skrining status imunisasi Tetanus & berikan imunisasi TT bila diperlukan 7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan 8. Tes Laborat: Tes kehamilan, Hb, gol darah, protein urin bila ada indikasi 9. Tata Laksana/penanganan kasus sesuai wewenang 10. Wawancara/konseling
Frekuensi Pengumpulan Data	Sebulan sekali
Periode analisis	Tiga bulan sekali
Nominator	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan K4
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil dalam wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku register ibu hamil
Standar	100%
Penanggung jawab	Bidan Koordinator

b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Judul	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Dimensi mutu	Efektifitas, dimensi mutu
Tujuan	Agar ibu melahirkan dan bayinya terhindar dari kematian
Definisi operasional	Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang ditolong oleh bidan dan/atau dokter yang memiliki STR baik persalinan normal dan/atau persalinan dengan komplikasi
Frekuensi pengumpulan data	3 bulan sekali
Periode analisis	6 bulan sekali
Nominator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Bidan Koordinator

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Bayi baru lahir
Dimensi mutu	Efektifitas, efisiensi
Tujuan	Agar bayi baru lahir terhindar dari gangguan kesehatan, terhindar dari gangguan pertumbuhan dan terhindar dari kematian

Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	3 bulan sekali
Periode analisis	6 bulan sekali
Nominator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Catatan KIA
Standar	100%
Penanggung jawab	Bidan Koordinator

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Persentase anak Usia 0 – 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Agar anak usia 12 – 59 bulan tumbuh sehat tidak terganggu oleh masalah Kesehatan
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan Balita adalah Pelayanan kesehatan balita berusia 12 – 59 bulan sesuai standar meliputi Pelayanan kesehatan balita

	sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ¹ + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ² + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar ³
Denominator	Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Bidan Koordinator

e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Judul	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Agar anak usia pendidikan dasar terjaga kesehatannya untuk mendukung proses belajar
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Puskesmas wajib

	melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator UKS

f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Judul	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif adalah pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Menjaga kesehatan generasi usia produktif agar memiliki tingkat prduktifitas tinggi dan melahirkan generasi penerus yang sehat
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif adalah pelayanan kesehatan sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining

	kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah orang usia 15-59 tahun di Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang usia 15-59 tahun di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Agar para usia lanjut memiliki kualitas hidup yang optimal
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi	Setiap bulan

pengumpulan data	
Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator

h. Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi

Judul	persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Agar tekanan darah terkendali dan terhindar dari dampak negatif hipertensi
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan

Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah Penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator

i. Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Mellitus

Judul	persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Agar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus terkontrol dan terhindar dari Komplikasi
Definisi operasional	Pelayanan kesehatan pada Diabetes Mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Mellitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15

	tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Judul	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Agar ODGJ berat dapat terkendali dan kembali bersosialisasi dengan Masyarakat
Definisi operasional	Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan yang dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di

	wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator

k. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB

Judul	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Pelayanan kesehatan orang dengan TB adalah pelayanan kesehatan sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun
Definisi operasional	Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar adalah pelayanan bagi orang terduga TBC meliputi : Pemeriksaan klinis, Pemeriksaan penunjang, Edukasi
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator

jawab	
-------	--

1. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi mutu	Efektifitas, keamanan
Tujuan	Agar orang dengan risiko HIV dapat mempertahankan kualitas hidupnya
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus =HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	Buku Register
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator

D. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai pada UPTD puskesmas Landono yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM sebanyak 71 orang.

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a) Permasalahan

1. Masih sulitnya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui proses pemberdayaan tanpa adanya sumber pembiayaan.
2. Padatnya program membuat beberapa kegiatan harus dilakukan secara marathon sehingga memerlukan mobilitas SDM yang tinggi.
3. Adanya tugas rangkap pengelola program ,sehingga pelaksanaan program tidakmaksimal.

b) Solusi

1. Lebih mengoptimalkan kegiatan penyuluhan masyarakat.
2. Perlu penambahan SDM yang bersertifikasi.

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM

A. RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

Jadwal rencana pencapaian indikator SPM dibuat berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan.

Tabel 2. Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Landono

No.	Indikator	Pencapaian Januari - Desember 2021		Rencana Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
		N	%	%	%	%	%	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	143	66 %	77%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	151	73 %	67%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	147	75%	72%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	302	45%	50%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	235	75 %	82%	100%	100%	100%	100%

6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	4910	89%	55%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	689	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.206	14 %	37%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	422	12 %	52%	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	12	100%	82%	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	3	18%	85%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	130	57 %	77%	100%	100%	100%	100%

B. STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Puskesmas. Kesesuaian Rencana Strategis puskesmas dengan SPM sebagaimana dalam Lampiran.

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	Kondisi Awal tahun 2021	TAHUN (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rupiah		300.000.000	315.000.000	330.750.000	347.280.500	364.650.875
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rupiah		350.000.000	350.000.000	367.500.000	385.875.000	405.168.750
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rupiah		331.738.798	348.324.900	365.741.145	384.028.202	403.229.612
4	Pelayanan kesehatan balita	Rupiah		190.000.000	250.00.000	250.000.000	250.000.00	250.000.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rupiah		175.598.612	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rupiah		130.792.300	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rupiah		235.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rupiah		205.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rupiah		201.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	Kondisi Awal	TAHUN (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rupiah		139.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Rupiah		234.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rupiah		150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	JUMLAH			2.642.129.713	2.613.324.900	2.663.991.145	2.717.183.702	2.773.049.237

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	Kondisi Awal 2021	TAHUN (Rp)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Belanja Pegawai /Jaspel dan Honor (PNS)	216.549.480	208.021.261	344.200.100	378.620.110	416.482.121	458.130.333
2	Belanja Barang dan Jasa (Jaspel non PNS)	77.566.870	89.151.945	145.184.900	159.703.390	175.673.729	193.241.101
3	Belanja Modal	15.240.000	-	2.315.000	2.546.500	2.801.150	3.081.265
	Jumlah	309.356.350	297.173.945	491.700.000	540.870.000	590.957.000	654.452.699

BAB IV PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai/karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materil, administratif maupun politis.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal UPTD Pukesmas Landono memuat beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam tulisan ini. Pertama, Standar Pelayanan Minimal merupakan standar minimum pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal maka akan terjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan sekaligus akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.


Kedua, Standar Pelayanan Minimal sangat mendesak untuk disusun, khususnya UPTD Puskesmas Landono yang memang secara langsung merupakan penyedia pelayanan publik.

Ketiga, posisi Kabupaten Konawe Selatan yang dalam pelaksanaan kewenangan daerah lebih banyak bertindak sebagai “pendukung, fasilitator, ataupun koordinator ” bagi pelaksanaan kewenangan lintas kabupaten/kota, maka sebaiknya dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal juga tidak melepaskan diri dari posisi dan peran tersebut, sehingga lebih mendorong UPTD Puskesmas untuk lebih berinisiatif melaksanakan kewenangan daerah.

Keempat, kemampuan seorang pemimpin daerah dalam mendelegasikan wewenang ke unit-unit organisasi juga menentukan keberhasilan daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Akhir kata, semoga penyusunan Standar Pelayanan Minimal di masa

mendatang akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan lebih akuntabel di mata masyarakat

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN

PROGRAM PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS LANDONO


SPM	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN
A	KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS LANDONO		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	1 AKI,	1 Cakupan pelayanan ibu hamil
1	Persentase ibu hamil KEK ditemukan		
2	Persentase Ibu Hamil K4		
3	Persentase ibu hamil mendapatkan TTD 90 hari		
4	Persentase ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan		
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
						6.	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompten kebidanan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	2	AKI	2	Cakupan pelayanan Ibu bersalin	8	Cakupan persalinaan dan PNC
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN Lengkap)	3	AKB	3	Pelayanan KN Lengkap	9	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD
						10	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	4	Persentase Balita Gizi buruk	4	Persentase Balita Gizi Kurang	11	Cakupan pelayanan kesehatan balita (0-59 bulan) sesuai standar
						12	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
						13	Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (penjaringan pada kelas 1 dan 7)	5	Cakupan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	5	Persentase Sekolah setingkat SD, SMP dan SMA yang melaksanakan pemeriksaan penjaringan kesehatan	14	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA sederajat
						15	Persentase kader UKS
				6	Persentase remaja yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	16	Cakupan remaja putri yang diberikan dan minum tablet tambah darah (TTD)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn)	6	Persentase desa yang memiliki posbindu PTM	7	Pelayanan kesehatan usia produktif	17	Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (> 60 th)	7	Pelayanan kesehatan usia lanjut (> 60 thn)	8	Pelayanan kesehatan pada pra lansia	18	Persentase jumlah posyandu lansia PURI

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi	12	Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	13	Persentase sekolah (SMP/SMA/ sederajat) yang mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS)	24	Ibu hamil yang diperiksa HIV
						25	Pasien TB yang mengetahui status HIV

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA